

## BAB III

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN UU NO. 3

#### TH. 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Islam adalah suatu agama yang multi komplit, dan merupakan aturan hidup yang paling lengkap, baik aturan mengenai tingkah laku, maupun aturan - aturan yang lainnya, seperti peraturan tentang perekonomian dalam Islam pun di bahas. Orang-orang yang baik biasanya atau kebanyakan menghendaki aturan ekonomi yang baik pula, dalam situasi apapun aturan Islam selalu berlaku distiap masa, waktu dan tempat. Aturan tentang ekonomi Islam ini bila diterapkan atau dilaksanakan diluar masyarakat muslim, maka akan sia-sia, karena masyarakat ini mendasarkan bahwa penumpukan kekayaan adalah merupakan jaminan keberhasilan, tidak memandang bahwa aturan-aturan yang dipakai itu akan merugikan orang lain dan mengganggu keselamatan orang banyak. Ini berarti bahwa aturan dari hukum yang telah digariskan oleh Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Karena aturan dasar bagi seorang muslim adalah Syari'at Islam, maka setiap aturan yang dibuat yang berwenang yang sesuai dengan nash-nash syari'at Islam

atau sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, se-  
layaknya seorang muslim untuk mentaatinya.

Islam juga sangat memperhatikan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, setiap aturan- aturan yang merugikan masyarakat dilarang oleh Islam.Untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan tersebut, maka setiap ber- muamalah ( perikatan, kerja sama ) hendaklah mencatatkan- nya secara tertib dan teratur dalam setiap kejadian nya, agar terhindar dari kemungkinan - kemungkinan terjadinya perselisihan atau persengketaan diantara para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang dianjur- kan oleh Allah dalam firmannya surat Al-baqarah ayat

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلَا يَكُتبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْفَدَلِ**

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan keadilan."

Ayat tersebut diatas tidak hanya menyangkut masalah dalam hal utang piutang saja, tetapi secara umum Allah menganjurkan kita untuk mencatatkan setiap kejadian dalam bermuamalah khususnya yang berhubungan

dengan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi orang banyak ( masyarakat ). Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia khususnya mewajibkan kepada para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Disamping itu pemerintah dalam menetapkan kewajiban mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan mendasarkan kepada kepentingan masyarakat, karena secara jelas peraturan ini melandasai pengaturan, pembinaan serta pengembangan dunia usaha yang ada di Indonesia.

Pengaturan dan pembinaan serta pengembangan itu sendiri pada dasarnya untuk menjamin adanya kegiatan usaha yang baik, sehat, tertib dan teratur dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan dalam masyarakat. Disamping itu peraturan atau undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang khususnya masyarakat yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Yaitu melindungi perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan cara yang jujur dan terbuka, melindungi masyarakat atau konsumen dari insolvabel suatu perusahaan, untuk

mengetahui perkembangan dunia usaha serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan dunia usaha yang sehat, tertib dan teratur. Keadaan yang demikianlah yang dikehendaki oleh sistem aturan Islam.

Dilihat dari tujuan ditetapkannya undang-undang tentang wajib daftar perusahaan diatas adalah untuk kemaslahatan masyarakat dalam ilmu ushul figh dikenal dengan Masalihul Mursalah.

Masalihul Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum didalam rangka mewujudkan / menciptakan kemaslahatan. disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya.(Miftahul Arifin, 1994 : 103 ).

Sedang menurut Hanafi, MA. Maslahat Mursalah adalah kebaikan ( maslahat ) yang tidak disinggung-singgung oleh syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan ( kerugian ).(A. Hanafi, 1991 : 74 ).

Tujuan ditetapkannya undang-undang tentang wajib daftar perusahaan diatas adalah sesuai dengan tujuan

dari hukum Islam itu sendiri adalah kebahagian hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil ( segala ) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani atau rohani, Individual atau sosial. Kemaslahatan itu untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak.

Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam urusan muamalah adalah urusan yang asasi dalam perundangan undangan Islam ( Ash Shiddieqy, 1993 : 79 ).

Islam juga memberikan hak kepada para pengusa yang bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap orang-orang yang tunduk dibawah kekuasaannya untuk menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengatur perihal hidup yang menyangkut harta benda dari tangan mereka, dengan kekuasaan untuk kepentingan bersama dengan kata lain diberi wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan apabila perlu dibenarkan juga untuk menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya dan masyarakat berkewajiban untuk mentaatinya. Sebagaimana firman Allah Surat An-nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِ  
 الْحَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّيْلَةِ الْخِرْدَلَكَ حَيْرٌ وَاحْسَنْ تَأْوِيلَهُ

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah rasulnya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah ( Al-qur'an ) dan Rasulnya ( sunahnya ), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".( Depaq. RI. 1989 : 128 ).

Nash AlQur'an inilah yang memberi hak hukum bagi seorang pemerintah, serta mengatur setiap individu untuk mena'atinya. Namun hak memerintah dan kewajiban taat itu terikat secara bersama dan tidak boleh dipisahkan. Dengan kata lain bahwa pemerintah diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk menyatukan umatnya dan untuk menghindarkan dari perselisihan-perselisihan dan wajib menempatkan umat atas ketentuan undang-undangnya, dan kalau ada yang menyalahinya maka berdosa, karena sifat pemerintahan itu memberikan hak sebagai penguat hukum dan wajibnya umat mengambil hukumnya, karena apabila pemerintah menginstruksikan suatu undang-undang yang tidak menyalahi Islam dan tidak merupakan

perbuatan maksiat, maka wajiblah dita'atinya, karena hal itu berarti melaksanakan perintah tuhan juga. Hal itu ditegaskan dalam ayat tersebut diatas, yaitu :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya :"Apabila kamu saling berselisih dalam suatu persoalan, maka kembalikanlah ia kepada hukum Allah & rasulnya".

Dan dalam sabda nabi :

نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال : السمع  
والطاعة على المرأة المسلم احب وكره مالم يؤمر بمحضية  
فاما امر بمحضية فلاد سمع ولم طاعه

Artinya :"Nafi'ndari Abdillah r.a. dari Nabi saw. Ber-sabda: Mendengar dan mentaati bagi setiap orang Islam itu adalah wajib terhadap sesuatu yang disenangi atau pun dibenci selama tidak diperintahkan berbuat maksiat maka ia tidak mendengar dan mentaati".(Bukhori, tt : 78 ).

Hadir diatas juga menjelaskan adanya kewajiban untuk ta'at kepada penguasa atau pemerintah selaku tenaga pengatur dan pengurus kemaslahatan umat. Dan kewajiban taat itu dibatasi dengan selama peraturan yang telah ditetapkan itu tidak merupakan perbuatan maksiat, dan menyalahi norma-norma yang ada. Dalam hal ini peraturan tentang undang-undang wajib wajib daftar perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bila dilihat dari tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan manusia adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Islam, oleh karena

itu bagi pengusaha yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan perusahaannya, maka hendaklah mendaftarkannya dalam daftar perusahaan. Yang dalam hukum Islam adalah sunnah untuk melaksanakannya. Dan bagi pengusaha pengusaha yang tidak menta'ati peraturan tersebut maka mereka akan dikenai sanksi hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran UU tentang wajib daftar perusahaan adalah berupa kurungan atau denda. Macam sanksi ini telah disebutkan dalam pasal-pasalnya, yaitu pasal 32, 33, dan 34 UWDP. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab dua diatas, seperti pasal 32 berbunyi bahwa barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mendaftarkan perusahaannya, maka akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).

Apabila ketentuan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan ini dikaitkan dengan hukum Islam, ketentuan ini merupakan masalah baru dalam hukum Islam, maka sudah barang tentu ketetapan hukumnya tidak ada dalam nash Alqur'an dan hadis, karena itu penulis dalam membahas masalah ini menggunakan dasar Qiyas dan mashlahah mursalah, yaitu mengqiyaskan hukum penulisan perusahaan kepada pemerintah adalah dengan hukum, pe-

nulisan dalam hutang-mutang.

Berpijak pada penggolongan atau pembagian hukuman dalam Islam yang telah disebutkan diatas, sanksi hukuman dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan adalah dapat digolongkan dan dijatuhi hukuman ta'zir, dimana segala keputusannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Oleh karena itu pemberian hukuman kepada seseorang yang melanggar terhadap ketentuan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan dapat dibenarkan oleh Islam.

Dengan demikian tindakan pemerintah dalam upaya menciptakan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan yang disertai dengan ancaman hukumannya dibenarkan oleh syari'at Islam, karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan manusia.